



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 258 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan bebas dari praktek tindak pidana korupsi, perlu dilakukan penanganan atas setiap pengaduan tindak pidana korupsi melalui sistem penanganan pengaduan;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap indikasi tindak pidana korupsi kepada Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pengaturan secara khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 83);
8. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 85).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat TPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
5. *Whistle Blower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi TPK yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja pihak terkait lainnya yang ia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi TPK tersebut.
6. *Whistleblower System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan TPK yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan TPK yang dilakukan di Pemerintah Daerah.
7. Tim Penerima Pengaduan adalah Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan dari *Whistle Blower*, menyelidiki, memproses dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati.

Pasal 2

Tujuan pedoman sistem penanganan pengaduan TPK di lingkungan Pemerintah Daerah adalah:

- a. Sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas TPK di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan TPK;

- c. Upaya pencegahan dan pemberantasan TPK, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas Whistle Blower.

Pasal 3

- (1) Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan yang menurut undang-undang korupsi mengandung indikasi unsur TPK yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *Whistle Blower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - a. Masalah yang diadukan (*What*);

Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis - jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.
 - b. Pihak yang bertanggung jawab (*Who*);

Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
 - c. Lokasi kejadian (*Where*);

Berkaitan dengan di mana terjadinya penyimpangan (unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi.
 - d. Waktu kejadian (*When*);

Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
 - e. Mengapa terjadi penyimpangan (*Why*);

Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).

- f. Bagaimana modus penyimpangan (*How*);
Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

BAB II MEKANISME PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Pengaduan dugaan TPK dapat secara langsung disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan, atau melalui:
 - a. Alamat kantor Inspektorat Daerah, Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Jl. Raya Soreang Km.17 Kabupaten Bandung;
 - b. Nomor *WhatsApp* 081111116809;
 - c. SP4N_LAPOR;
 - d. Email *inspektoratkabupatenbandung@gmail.com*
- (2) Setiap *Whistle Blower* dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti-bukti pendukung.
- (3) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional Auditor, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*).
- (4) Pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.
- (5) Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W dan *Whistle Blower* jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang *Whistle Blower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pedoman sistem penanganan pengaduan TPK, perlu dibentuk Tim Penerima Pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan.

- (2) Susunan, tugas dan wewenang Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III TINDAK LANJUT

Pasal 6

- (1) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria, dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif.
- (2) Hasil telaah atas pengaduan yang tidak memenuhi kriteria kecukupan informasi, maka akan diarsipkan.
- (3) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistle Blower* diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
- (4) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
 - a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya; dan
 - b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Instansi Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (5) Dalam penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistle Blower* sebelum diterbitkan surat tugas, terlebih dahulu dilakukan hal-hal berikut:
 - a. penentuan tim audit oleh Inspektur;
 - b. penyusunan hipotesis dan program audit oleh tim audit; dan
 - c. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektorat.

Pasal 7

- (1) Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran investigasi kepada pimpinan obyek penugasan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.

- (2) Dalam melakukan penugasan audit investigatif dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan instansi penyidik.
- (3) Dalam hal pimpinan obyek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Bupati.
- (4) Pengumpulan bukti-bukti dilakukan auditor dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaannya.
- (5) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti- bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan.
- (6) Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK).

Pasal 8

- (1) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh, auditor mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab.
- (2) Auditor yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti- bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten dan relevan.
- (3) Pengendalian penugasan audit investigatif dilakukan melalui revidu, pembahasan internal dengan tim pengarah guna menjamin mutu, mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan audit investigasi.

BAB IV

EKSPOSE HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS LAPORAN/ PENGADUAN WHISTLE BLOWER

Pasal 9

- (1) Tim audit menyusun konsep laporan hasil penugasan audit investigative setelah pelaksanaan penugasan audit investigatif selesai.

- (2) Tim audit investigatif melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- (3) Peserta ekspose internal adalah seluruh tim audit, tim pengarah dan pejabat-pejabat Inspektorat lain yang ditunjuk/diundang serta sesuai kebutuhan.
- (4) Berdasarkan hasil ekspose internal, Inspektorat melakukan ekspose eksternal dengan unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.
- (5) Hasil ekspose eksternal dituangkan dalam risalah Hasil Ekspose yang ditanda tangani oleh Inspektur dan pejabat yang mewakili unit.
- (6) Dalam hal pimpinan unit tidak sepakat dengan materi hasil penugasan audit investigatif, maka Risalah Hasil Ekspose memuat alasan ketidaksepakatan tersebut, selanjutnya permasalahan tersebut dibahas dengan Inspektur.

Pasal 10

- (1) Dalam penugasan audit investigatif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ekspose eksternal dimaksud adalah pemaparan hasil audit dengan Instansi Penyidik;
 - b. Ekspose dengan Instansi Penyidik dilakukan apabila temuan hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
 - c. Tujuan dilakukannya ekspose dengan Instansi Penyidik adalah untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Auditor bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi TPK;
 - d. Kesepakatan hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur dan Instansi penyidik;

- e. Pembicaraan hasil audit investigatif dengan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah adanya ekspose eksternal. Dalam hal pimpinan obyek penugasan terkait dan/atau bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan, pembicaraan hasil audit dilakukan hanya dengan atasan pimpinan obyek penugasan. Hasil pembicaraan dituangkan dalam notisi/risalah pembicaraan yang bersifat pemberitahuan simpulan hasil audit dan tidak memerlukan persetujuan dari pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan;
 - f. Pembahasan tidak dilakukan dalam hal atasan pimpinan obyek penugasan merupakan pihak yang terkait dan/atau termasuk pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan;
 - g. Laporan Hasil Audit Investigatif segera diterbitkan setelah dilakukan pembahasan dengan instansi Penyidik dan pembicaraan dengan pimpinan dan/atau atasan pimpinan obyek penugasan;
- (2) Pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah ekspose eksternal. Bahan pembicaraan akhir berupa simpulan hasil penugasan audit investigatif yang telah mengakomodasi hasil ekspose eksternal.
 - (3) Hasil pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dituangkan dalam Risalah Pembicaraan Akhir yang ditandatangani oleh Inspektur dan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan, yang memuat kesanggupan pihak pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan untuk melaksanakan tindak lanjut.
 - (4) Dalam hal pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak setuju dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif, Risalah Pembicaraan Akhir memuat alasan mengenai ketidaksetujuannya dengan simpulan hasil penugasan audit investigasi.
 - (5) Jika pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan menolak untuk menandatangani Risalah Pembicaraan Akhir, maka risalah cukup ditandatangani tim yang ditugaskan dan inspektur dengan menyebutkan alasan penolakannya.

- (6) Dalam hal pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak dapat dilakukan sehingga menghambat penyelesaian laporan, maka pembicaraan akhir diganti dengan menyampaikan simpulan hasil penugasan audit investigasi secara tertulis kepada pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut.

Pasal 11

- (1) Hasil penugasan audit investigatif yang berasal dari laporan/pengaduan *Whistle Blower*, dituangkan dalam Laporan hasil audit investigatif (LHAI).
- (2) Laporan hasil audit investigatif (LHAI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada tim pengarah untuk dilakukan reviu.
- (3) Laporan hasil audit investigatif (LHAI) yang telah dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati.

Pasal 12

Apabila yang menjadi terlapor adalah salah seorang Tim Penerima Pengaduan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Tim Penerima Pengaduan, dan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

BAB V

PERLINDUNGAN TERHADAP *WHISTLE BLOWER*

Pasal 13

- (1) Perlindungan atas kerahasiaan identitas *Whistle Blower* diberikan kepada *Whistle Blower* yang memberikan informasi tentang adanya indikasi TPK yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah selama proses pembuktian pengaduan/pelaporan indikasi TPK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap *Whistle Blower*, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 Oktober 2023



MOHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 Oktober 2023



CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 258